

## Analisis Peran Negara Dalam Kasus Kekerasan pada Anak di Nias Selatan

Elisabeth Purba<sup>1</sup> Monica Hutabarat<sup>2</sup> Rizkita Sebayang<sup>3</sup> Sheshilia Damanik<sup>4</sup> Yanti Ambarita<sup>5</sup> Dewi Pika Lumban Batu<sup>6</sup>

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [elisabethpurba557@gmail.com](mailto:elisabethpurba557@gmail.com)<sup>1</sup> [monicahutabarat14@gmail.com](mailto:monicahutabarat14@gmail.com)<sup>2</sup> [rodearnirizkita@gmail.com](mailto:rodearnirizkita@gmail.com)<sup>3</sup> [sheshiliaptridmanik@gmail.com](mailto:sheshiliaptridmanik@gmail.com)<sup>4</sup> [ambaritayanti583@gmail.com](mailto:ambaritayanti583@gmail.com)<sup>5</sup> [dewi\\_pika\\_lumban@unimed.ac.id](mailto:dewi_pika_lumban@unimed.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Nias Selatan, sebagai bagian dari Kepulauan Nias, menghadapi krisis hak asasi anak yang kompleks, dengan berbagai permasalahan serius seperti terjadinya kekerasan yang mencakup eksploitasi & pernikahan dini pada anak. Kendala utama dalam penanganan kasus-kasus ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan profesional di sektor-sektor terkait, yang menyebabkan kebijakan perlindungan anak yang telah disusun secara nasional seringkali tidak dapat diterapkan dengan efektif di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi pustaka, untuk mengeksplorasi bagaimana peran negara dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Nias Selatan, dengan menganalisis ketidakefektifan kebijakan yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap realitas sosial yang kompleks dan menganalisis makna yang terkandung dalam kebijakan dan tindakan negara dalam perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak di Nias Selatan terhambat oleh faktor-faktor struktural yang mendalam, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi implementasi kebijakan, tetapi juga menciptakan tantangan besar dalam merancang program yang relevan dan efektif untuk melindungi anak-anak. Ketidakkampuan negara untuk mengatasi ketimpangan ini memperburuk situasi dan menempatkan hak-hak anak dalam posisi yang rentan.

**Kata Kunci:** Peran Negara, Kekerasan Anak, Konvensi Anak, Nias Selatan

### Abstract

South Nias, as part of the Nias Islands, is facing a complex child rights crisis, with various serious problems such as violence including exploitation & children in early marriage. The main obstacle in handling these cases is limited human and professional resources in the relevant sectors, which means that child protection policies that have been prepared nationally often cannot be implemented effectively in the field. This research uses a qualitative approach with descriptive methods and literature studies, to explore the role of the state in overcoming violence against children in South Nias, by analyzing the ineffectiveness of existing policies. Through this approach, research seeks to uncover complex social realities and analyze the meaning contained in state policies and actions in protecting children's rights. The research results show that child protection in South Nias is hampered by deep structural factors, including the social, economic and cultural conditions that develop in the local community. These factors not only influence policy implementation, but also create major challenges in designing relevant and effective programs to protect children. The state's inability to address this inequality exacerbates the situation and places children's rights in a vulnerable position.

**Keywords:** Role of the State, Child Violence, Children's Convention, South Nias



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Secara umum, hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Di dalamnya, hak asasi

anak menjadi bagian yang tak terpisahkan, mengingat anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perlindungan khusus. Hak asasi anak mencakup berbagai aspek, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta terlindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Secara internasional, pengakuan terhadap hak anak semakin kuat setelah disahkannya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi ini menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dihormati, dijaga, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan (Andi, dkk: 2023) yang menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional anak melalui pengaturan normatif, program-program khusus, dan institusi kelembagaan negara.

Nias Selatan merupakan salah satu wilayah di Kepulauan Nias yang memiliki posisi yang unik, dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Wilayah ini menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur yang mengakibatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial menjadi kurang optimal. Keterbatasan sumber daya dan tenaga profesional di sektor-sektor tersebut semakin memperparah situasi, sehingga implementasi kebijakan perlindungan anak yang telah dirumuskan secara nasional seringkali belum dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Selain itu, nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang kental di Nias Selatan turut mempengaruhi persepsi dan cara pandang masyarakat terhadap hak-hak anak, di mana beberapa praktik tradisional mungkin tidak sejalan dengan standar perlindungan internasional. Tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak anak juga masih perlu ditingkatkan melalui upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif. Oleh karena itu, meskipun kebijakan perlindungan anak telah ditetapkan secara nasional, adaptasi dan pelaksanaannya di Nias Selatan harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan lebih optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam kasus kekerasan pada anak di Nias Selatan, dengan upaya menggali bagaimana kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan berbagai program pemerintah daerah, diterapkan secara spesifik di Nias Selatan yang memiliki karakteristik geografis dan budaya yang unik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsive, terhadap kebutuhan perlindungan anak di Nias Selatan, serta berkontribusi pada upaya global dalam memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam kasus kekerasan pada anak di Nias Selatan. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara holistik, mendeskripsikan realitas yang kompleks, serta memahami makna di balik kebijakan dan tindakan negara dalam melindungi hak-hak anak. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara holistik, mendeskripsikan realitas yang kompleks, serta memahami makna di balik kebijakan dan tindakan negara dalam melindungi hak-hak anak. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta laporan penelitian yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori, memahami perkembangan penelitian terdahulu, serta memperkuat argumentasi yang dikembangkan

dalam kajian ini. Studi pustaka juga berperan penting dalam mengidentifikasi penyimpangan penelitian, memberikan perspektif yang lebih luas, serta memperkaya analisis berdasarkan temuan sebelumnya. Dengan demikian, metode ini menjadi dasar yang kuat dalam memastikan penelitian ini dilakukan secara sistematis dan valid.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara internasional, hak asasi anak diatur dalam *Konvensi Hak Anak* (Convention on the Rights of the Child), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini menjadi instrumen hukum yang menetapkan prinsip-prinsip universal mengenai hak anak, serta diakui sebagai perjanjian hak asasi manusia yang paling maju dan terperinci yang pernah disepakati oleh negara-negara peserta (Bahter, 2020). Dalam Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun. Konvensi ini mengikat negara-negara peserta untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas kehidupan, hak untuk berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Selain itu, negara anggota diwajibkan untuk menyerahkan laporan pelaksanaan hak anak kepada UNICEF, yaitu dua tahun setelah meratifikasi konvensi, dan selanjutnya setiap lima tahun (Bahter, 2020). Konvensi ini menetapkan empat prinsip utama yang menjadi dasar dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak:


- Non-Diskriminasi: Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi apa pun, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul, atau status lainnya.
- Kepentingan Terbaik bagi Anak: Dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan: Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup dan negara berkewajiban memastikan kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara maksimal.
- Penghargaan terhadap Pandangan Anak: Anak berhak untuk menyatakan pandangannya dalam semua hal yang mempengaruhi dirinya, dan pandangan tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Anthony Giddens (1998) menekankan bahwa negara memiliki peran aktif dalam memastikan kesejahteraan sosial warganya, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Negara tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia layanan sosial yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar, termasuk: Hak atas Pendidikan, hak atas Kesehatan, hak atas Perlindungan dari Kekerasan, dimana negara harus menciptakan regulasi dan sistem perlindungan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, dan pernikahan dini. Kabupaten Nias Selatan, sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan kesejahteraan anak, terutama terkait aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan mereka. Secara ekonomi, perekonomian Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,08 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 2,02 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah informasi dan komunikasi serta penyediaan akomodasi dan makanan sebesar 6,88 persen, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 5,22 persen, serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,08 persen. Tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (45,16 persen), diikuti oleh sektor

konstruksi (14,57 persen) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (9,01 persen). Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB dengan 79,15 persen, sedangkan konsumsi pemerintah mengalami sedikit kontraksi sebesar 0,25 persen. Secara keseluruhan, perekonomian Nias Selatan menunjukkan tren positif dengan peningkatan investasi dan ekspor. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait kesejahteraan anak-anak yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta fasilitas penunjang lainnya.

Dari aspek sosial, Kabupaten Nias Selatan masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan persentase penduduk miskin berkisar antara 16,39% hingga 16,48% pada periode 2022-2024. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas, serta infrastruktur yang masih perlu banyak perbaikan. Selain itu, banyak masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional, yang sering kali terpengaruh oleh kondisi cuaca dan keterbatasan teknologi, sehingga pendapatan mereka tidak stabil. Dampak dari kondisi sosial ini sangat terasa bagi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan yang layak, gizi yang cukup, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Secara keseluruhan, perlindungan anak di Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di daerah ini. Ketimpangan ekonomi, tantangan sosial, serta nilai-nilai budaya yang masih kuat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan dan program perlindungan anak. Untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Nias Selatan, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam memastikan akses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak di Nias Selatan dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat beberapa informasi penting terkait hak anak di Kabupaten Nias Selatan:

1. **Prevalensi Stunting:** Pada tahun 2019, prevalensi stunting di Nias Selatan mencapai 57%. Angka ini menurun menjadi 34,4% pada tahun 2021, menunjukkan perbaikan signifikan dalam status gizi anak-anak di wilayah tersebut. Program seperti "kebun gizi" yang diinisiasi oleh Wahana Visi Indonesia berkontribusi dalam penurunan angka stunting ini.
2. **Kasus Kekerasan terhadap Anak:** Pada tahun 2019, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Nias mencatat 76 kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nias Selatan. Hal ini menunjukkan kerentanan anak-anak terhadap kekerasan dan pelanggaran hak di wilayah tersebut.
3. **Tindakan Pemerintah terhadap Kekerasan Anak:** Pada Januari 2025, Pejabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, membentuk tim khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak di Nias Selatan. Tim ini terdiri dari berbagai dinas dan instansi terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta kepolisian. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan kasus kekerasan yang dialami seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Desa Hilikara, Nias Selatan. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Nias Selatan.



Gambar 1.

Pemenuhan hak anak di Nias Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu masalah utama adalah tingginya angka stunting yang meskipun telah menurun dari 57% pada tahun 2019 menjadi 34,4% pada tahun 2021, masih tergolong tinggi dibandingkan standar nasional. Stunting berdampak pada tumbuh kembang anak, kecerdasan, serta daya saing mereka di masa depan. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya akses terhadap makanan bergizi, sanitasi yang buruk, serta pola asuh yang belum optimal dari orang tua. Selain itu, kekerasan terhadap anak juga menjadi masalah yang cukup serius, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual. Selain itu, akses terhadap pendidikan berkualitas juga masih menjadi hambatan besar. Infrastruktur pendidikan yang terbatas, kurangnya tenaga pengajar, serta faktor ekonomi keluarga sering kali membuat anak-anak putus sekolah atau menerima pendidikan yang kurang optimal. Perkawinan dini pada anak juga masih sering terjadi di beberapa daerah, didorong oleh faktor budaya serta tekanan ekonomi. Dampaknya, anak perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan kesehatan reproduksi yang buruk. Masalah lain yang dihadapi adalah terbatasnya layanan kesehatan bagi ibu dan anak, terutama di daerah terpencil, yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental anak.

Eksplorasi anak sebagai pekerja masih terjadi akibat kemiskinan dan kurangnya pengawasan. Anak-anak yang harus bekerja demi membantu ekonomi keluarga kehilangan kesempatan belajar dan mengalami dampak buruk pada fisik serta mental mereka. Masalah ini menunjukkan bahwa hak-hak anak di Nias Selatan masih perlu diperhatikan lebih serius. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui kebijakan yang kuat, edukasi, serta akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak, diperlukan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya. Salah satu lembaga yang berperan dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan. Lembaga ini berperan penting dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

1. Mendampingi korban selama proses pemulihan.
2. Memberikan layanan pendampingan psikologis.
3. Merujuk korban ke layanan kesehatan jika diperlukan.
4. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan.
5. Memberdayakan perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas P2KBP3A memberikan pendampingan pelayanan psikologis yang merupakan pedoman atau acuan yang digunakan dalam melaksanakan konseling. Pengertian konseling yakni bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Hal ini diungkapkan oleh Filiria Laowo selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas P2KBP3A bahwa "Peranan dalam memberikan pelayanan psikologis ini sangatlah penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga apabila ada kendala dalam proses pendampingan maka akan diberikan pendekatan kepada korban secara konseling khusus, sehingga korban bisa merasa lebih baik dan mau menceritakan permasalahan yang dialaminya. Peran pelayanan konseling ini diberikan selama proses pendampingan dan keadaan korban merasa lebih baik". Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti merujuk korban ke layanan kesehatan jika mengalami luka, serta memberikan pendampingan. Kepala dinas juga perlu mengadakan penyuluhan intensif tentang UU No. 23 Tahun 2004 agar masyarakat lebih memahami hak-hak korban, termasuk:

1. Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, atau lembaga sosial.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
3. Penanganan khusus yang menjaga kerahasiaan korban.
4. Pendampingan sosial dan bantuan hukum.
5. Bimbingan rohani.

Selain itu, disediakan rumah aman bagi korban untuk tempat tinggal sementara guna memulihkan trauma akibat kekerasan. Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya perlindungan anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan (2023), masih banyak desa yang belum memiliki akses jalan yang memadai, sehingga menyulitkan anak-anak untuk pergi ke sekolah atau mengakses layanan kesehatan. Jalan yang rusak dan sulit dilalui, terutama di daerah pedalaman, menyebabkan banyak anak harus menempuh perjalanan jauh dengan medan yang sulit untuk mencapai sekolah mereka. Hal ini berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah di beberapa daerah, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selain akses transportasi, ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi juga menjadi tantangan besar. Laporan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2022) menunjukkan bahwa masih ada wilayah di Nias Selatan yang belum sepenuhnya teraliri listrik atau hanya mendapatkan pasokan listrik dalam waktu terbatas. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembelajaran anak-anak, terutama di era digital yang membutuhkan akses listrik dan internet untuk menunjang kegiatan belajar.

Fasilitas kesehatan yang terbatas juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak di Nias Selatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan (2023), jumlah tenaga medis yang tersedia masih belum mencukupi untuk melayani seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Minimnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang berstandar baik menyebabkan banyak anak mengalami keterlambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Hal ini semakin diperburuk dengan keterbatasan alat kesehatan serta akses obat-obatan yang tidak selalu tersedia di puskesmas atau rumah sakit daerah. Akibatnya, angka kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau layanan kesehatan dasar masih cukup tinggi di beberapa wilayah. Selain infrastruktur fisik, keterbatasan fasilitas perlindungan anak seperti rumah singgah atau pusat rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi juga menjadi tantangan serius. Laporan dari Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) menunjukkan bahwa masih sedikit fasilitas perlindungan anak yang tersedia di Nias Selatan, sehingga anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi sering kali tidak mendapatkan layanan pemulihan yang optimal. Kurangnya tenaga pendamping sosial dan psikolog juga menghambat upaya rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami trauma kekerasan akibat dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Secara keseluruhan, keterbatasan infrastruktur di Nias Selatan menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan anak dan menyediakan hak-hak mereka. Aksesibilitas yang sulit, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta minimnya pusat perlindungan anak menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga anak-anak di Nias Selatan dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

Budaya dan tradisi di Nias Selatan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, beberapa praktik budaya yang diwariskan turun-temurun terkadang berbenturan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Salah satu contoh yang sering menjadi perhatian adalah tradisi perkawinan usia dini. Dalam beberapa komunitas, anak perempuan masih sering dinikahkan pada usia muda dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau mengikuti adat yang berlaku. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), tingkat pernikahan usia dini di Nias Selatan masih cukup tinggi, yang berdampak pada terbatasnya akses pendidikan dan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga bagi anak perempuan. Pernikahan dini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Selain itu, praktik pola asuh yang keras dan otoriter masih banyak dijumpai di Nias Selatan, di mana metode mendidik anak sering kali menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Hal ini sering kali dianggap sebagai bagian dari disiplin dalam budaya lokal, meskipun bertentangan dengan prinsip hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (1989) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Penelitian oleh Widodo & Santoso (2020) dalam jurnal *Jurnal Perlindungan Anak dan Sosial* menunjukkan bahwa praktik pengasuhan berbasis kekerasan dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak, menurunkan rasa percaya diri, serta meningkatkan risiko trauma dan gangguan emosional. Faktor budaya lainnya yang menjadi tantangan dalam perlindungan anak adalah pembagian peran gender yang masih kaku dalam masyarakat Nias Selatan. Anak perempuan sering kali diberikan peran domestik sejak dini, sementara anak laki-laki lebih didorong untuk menjadi pekerja atau penerus keluarga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021) dalam buku *Perlindungan Hak Anak dalam Masyarakat Tradisional* disebutkan bahwa stereotip gender dalam budaya lokal sering kali membatasi akses anak perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan berkarir di masa depan. Masyarakat masih cenderung mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki, sementara anak perempuan lebih diarahkan untuk mengurus rumah tangga atau menikah pada usia muda.

Tidak hanya itu, beberapa praktik adat seperti denda adat atau sanksi sosial juga dapat berdampak pada hak-hak anak. Dalam beberapa kasus, anak yang lahir di luar pernikahan adat resmi atau dari keluarga yang dianggap melanggar adat dapat mengalami diskriminasi sosial. Mereka sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Simanjuntak (2023) dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Indonesia*, yang menyoroti bagaimana norma adat di beberapa daerah di Indonesia masih menjadi hambatan dalam perlindungan anak, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok rentan. Meskipun budaya dan tradisi lokal memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat, perlu

ada upaya untuk merekonstruksi nilai-nilai budaya agar lebih selaras dengan prinsip perlindungan anak. Pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam melakukan edukasi mengenai hak-hak anak serta memodifikasi praktik adat yang dapat membahayakan kesejahteraan anak. Menurut Sugiyono (2017) dalam buku *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, pendekatan partisipatif dalam penelitian sosial dapat digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana budaya dan tradisi dapat diselaraskan dengan kebijakan perlindungan anak, sehingga tidak ada antara nilai lokal dan hukum nasional.

Secara keseluruhan, budaya dan tradisi di Nias Selatan masih menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perlindungan anak. Praktik seperti pernikahan usia dini, pola asuh yang keras, pembagian peran gender yang tidak setara, serta sanksi sosial dalam adat perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak menghambat hak-hak anak. Diperlukan pendekatan yang mengedepankan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai perlindungan anak kepada masyarakat adat, sehingga tradisi tetap dapat dilestarikan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan dan masa depan anak-anak di Nias Selatan. Perlindungan anak terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. Perlindungan Yuridis: Perlindungan yang berkaitan dengan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.
2. Perlindungan Non-Yuridis: Perlindungan yang mencakup bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Kewajiban negara dalam perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan diperbarui dalam UU No. 17 Tahun 2016. Beberapa kewajiban pemerintah antara lain:

1. Menjamin hak semua anak tanpa diskriminasi (Pasal 21).
2. Menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak (Pasal 22).
3. Menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan pengawasan anak dengan memperhatikan peran orang tua atau wali (Pasal 23).
4. Memastikan anak dapat menyampaikan pendapatnya sesuai usia dan kecerdasannya (Pasal 24).

Selain anak yang tumbuh dengan baik, ada juga anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti:

1. anak yang tidak mampu;
2. anak terlantar;
3. anak yang mengalami masalah mental;
4. anak yang mengalami masalah kelakuan;
5. anak yang mengalami masalah rohani; dan
6. anak-anak yang mengalami masalah jasmani.

Perlindungan hak anak bertujuan memastikan mereka mendapat status sosial yang layak dan terhindar dari masalah sosial. Karena anak belum bisa melindungi diri sendiri, mereka perlu dibina sejak dini agar tumbuh dengan baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, aturan perlindungan anak tidak akan efektif. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib berperan dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak sesuai hukum yang berlaku. Upaya strategis untuk meningkatkan perlindungan anak di Nias Selatan memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Dengan menguatkan kerangka hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperbaiki akses ke pendidikan dan kesehatan, diharapkan anak-anak di Nias Selatan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Partisipasi

anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kerjasama antar sektor juga menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, perlindungan anak di Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang. Ketimpangan ekonomi, tantangan sosial, serta nilai-nilai budaya yang masih kuat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan dan program perlindungan anak. Untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Nias Selatan, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam memastikan akses pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak di Nias Selatan dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman, sejahtera, dan berdaya saing di masa depan. Pemenuhan hak anak di Nias Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu masalah utama adalah tingginya angka stunting yang meskipun telah menurun dari 57% pada tahun 2019 menjadi 34,4% pada tahun 2021, masih tergolong tinggi dibandingkan standar nasional. Stunting berdampak pada tumbuh kembang anak, kecerdasan, serta daya saing mereka di masa depan. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya akses terhadap makanan bergizi, sanitasi yang buruk, serta pola asuh yang belum optimal dari orang tua.

Kekerasan terhadap anak juga menjadi masalah yang cukup serius, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual. Selain itu, akses terhadap pendidikan berkualitas juga masih menjadi hambatan besar. Infrastruktur pendidikan yang terbatas, kurangnya tenaga pengajar, serta faktor ekonomi keluarga sering kali membuat anak-anak putus sekolah atau menerima pendidikan yang kurang optimal. Perkawinan dini pada anak juga masih sering terjadi di beberapa daerah, didorong oleh faktor budaya serta tekanan ekonomi. Dampaknya, anak perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan kesehatan reproduksi yang buruk. Masalah lain yang dihadapi adalah terbatasnya layanan kesehatan bagi ibu dan anak, terutama di daerah terpencil, yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental anak. Tidak hanya itu, eksploitasi anak dalam bentuk buruh anak juga masih terjadi akibat kemiskinan dan kurangnya pengawasan. Anak-anak yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan mengalami dampak negatif terhadap perkembangan fisik serta mental mereka. Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di Nias Selatan masih membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui kebijakan yang kuat, edukasi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak, diperlukan peran dari dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lembaga berwenang lainnya. Lembaga-lembaga ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari bantuan jika ada kasus kekerasan dalam keluarga. Salah satu lembaga yang membantu pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahter, Kumala Tesalonika. 2020. *"Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional terhadap Perlindungan atas Hak-Hak Anak."* Lex Et Societatis, Jil. VIII/Tidak. 2 hal. 70-71.
- Duha, D. (2023). *Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.* Jurnal Panah Hukum, 2(1), 24-35.



- Giddens, Anthony (1998) *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*
- Hadi, S., & Suyanto, B. (2018). *Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Anak di Wilayah Pedesaan*. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(2), 45-58.
- Hulu, K. I. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*. *Jurnal Education and Development*, 5(1), 75-75.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Stunting dan Gizi Buruk di Wilayah Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- M. Ali Safa'at. (2012). *Hukum Perlindungan Anak*. Sinar Grafika, Jakarta
- Muliawan, T., Kurniasih, D., & Prasetyo, R. (2021). *Dinamika Sosial dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Priatiningsih, H. (2023). *Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 02(09), 752-769.2.
- Sudrajat, T. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*. 54, 111-132.
- Suyono, A., & Wahyuni, I. (2019). *Pendidikan dan Pembangunan Sosial: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses Pendidikan bagi Anak*. *Jurnal Sosial & Pendidikan*, 7(1), 23-37.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Laporan Perlindungan Anak: Tantangan dan Solusi dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.